

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agency

Teori keagenan (*Agency theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (shareholders) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen dalam suatu kontrak kerjasama yang disebut *nexus of contract*. Teori ini dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul manakala ada ketidaklengkapan informasi pada saat melakukan kontrak (perikatan). Kontrak yang dimaksudkan adalah kontrak antara principal (pemberi kerja) dengan agen (penerima kerja). Teori keagenan meramal jika agen memiliki keunggulan informasi dibandingkan dengan prinsipal dan kepentingan antara prinsipal dengan agen berbeda, maka akan terjadi *principal-agent problem* dimana agen akan melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya namun merugikan prinsipal. Beban yang muncul karena tindakan manajemen tersebut menjadi *agency costs* (Pitasari, 2020).

Pengaplikasian teori agensi menjadi unik dalam sektor perbankan karena sektor ini berbeda dengan industri yang lain. Salah satunya adalah adanya regulasi yang sangat ketat, yang mengakibatkan penerapan teori agensi dalam akuntansi perbankan dapat berbeda dengan akuntansi untuk perusahaan non perbankan. Dengan adanya regulasi tersebut maka ada pihak lain yang terlibat dalam hubungan keagenan, yaitu regulator dalam hal ini pemerintah melalui lembaga Negara yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berperan untuk mengawasi kegiatan dan kinerja perbankan di Indonesia. Teori agensi menyatakan bahwa konflik antara prinsipal dan agen dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang dapat menyelaraskan (*alignment*) berbagai kepentingan yang ada dalam perusahaan. Menurut Rustendi (2017), perlakuan manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan dapat diminimumkan melalui mekanisme monitoring yang bertujuan menyelaraskan (*alignment*) berbagai kepentingan

tersebut, yaitu dengan memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (managerial ownership), sehingga kepentingan pemilik atau pemegang saham dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer.

Dalam agency theory terdapat dua macam bentuk permasalahan antara principal dengan agen, antara lain:

1. Adverse selection (pilihan buruk). Adverse selection terjadi dimana principal tidak mengetahui mengenai kemampuan agen, dan oleh sebab itu mereka bisa terjerumus membuat pilihan yang buruk mengenai agen
2. Moral hazard (bencana moral). Moral hazard terjadi manakala kontrak sudah disetujui oleh prinsipal dan agen, namun pihak agen yang sadar memiliki keunggulan informasi tidak memenuhi prasyarat kontrak tersebut.

Konsep teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen. Prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen (Syatiri, 2017). Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai prinsipal dan CEO (Chief Executive Officer) sebagai agen mereka. Pemegang saham mempekerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Teori agensi mengasumsikan bahwa CEO (agen) memiliki lebih banyak informasi daripada prinsipal. Hal ini dikarenakan prinsipal tidak dapat mengamati kegiatan yang dilakukan agen secara terus-menerus dan berkala. Karena prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja agen, maka prinsipal tidak pernah dapat merasa pasti bagaimana usaha agen memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan. Situasi inilah yang disebut asimetri informasi. Konflik inilah yang kemudian dapat memicu biaya agensi.

Jensen dan Meckling (1976) dalam (Hamdani, 2017) mendefinisikan biaya agensi dalam tiga jenis:

1. Biaya monitoring (monitoring cost), pengeluaran biaya yang dirancang untuk mengawasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh agen.
2. Biaya bonding (bonding cost), untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak yang dapat merugikan prinsipal, atau untuk meyakinkan bahwa prinsipal akan memberikan kompensasi jika agen benar-benar melakukan tindakan yang tepat.
3. Kerugian residual (residual cost), merupakan nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kemakmuran yang dialami oleh prinsipal sebagai akibat dari perbedaan kepentingan.

Dalam sektor perbankan, aplikasi teori agensi menjadi unik karena sektor ini berbeda dengan industri yang lain. Salah satunya adalah adanya regulasi yang sangat ketat, yang mengakibatkan penerapan teori agensi dalam stabilitas perbankan dapat berbeda dengan stabilitas untuk perusahaan non perbankan. Dengan adanya regulasi tersebut maka ada pihak lain yang terlibat dalam hubungan keagenan, yaitu regulator dalam hal ini pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) yang berperan sebagai prinsipal dan bank-bank yang terdapat di Indonesia sebagai agennya. BI bertugas untuk mengawasi kegiatan dan kinerja perbankan di Indonesia. Hubungan keagenan pada stabilitas perbankan lebih kompleks. Pada stabilitas perbankan selain adanya hubungan agen dengan pemilik, juga terdapat hubungan antara agen dengan debitur dan agen dengan regulator.

Teori ini dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul manakala ada ketidaklengkapan informasi pada saat perusahaan perbankan mengalami kompetisi bank dalam mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (shareholders) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen dalam suatu kontrak kerjasama yang disebut *nexus of contract*. Dalam resiko kredit teori keagenan meramal jika agen memiliki keunggulan informasi dibandingkan dengan prinsipal dan kepentingan antara prinsipal dengan agen berbeda, maka akan terjadi principal-agen problem dimana agen akan melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya namun merugikan prinsipal hal ini muncul

karena tindakan manajemen tersebut menjadi *agency costs* dan teori agensi menyatakan bahwa konflik antara prinsipal dan agen dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang dapat menyelaraskan (*alignment*) berbagai kepentingan yang ada dalam perusahaan dalam melakukan rasio-rasio perusahaan hal ini terjadi pada kecukupan modal suatu perusahaan dimana kecukupan modal merupakan instrumen paling penting dalam suatu perusahaan.

2.2 Stabilitas Keuangan

Stabilitas keuangan dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana sistem keuangan yang terdiri dari lembaga keuangan, pasar keuangan dan infrastruktur keuangan mampu menahan stress, sehingga proses intermediasi keuangan tidak terganggu (Barrett *et al.*, 2008). Ketidakstabilan sistem keuangan dapat dipicu oleh berbagai macam penyebab dan gejala. Ketidakstabilan sistem keuangan itu sendiri dapat bersumber dari eksternal (internasional) dan internal (domestik). Risiko yang sering menyertai kegiatan dalam sistem keuangan antara lain risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional (OJK, 2017)

Sistem keuangan dapat dikatakan stabil apabila dalam operasinya mampu mengalokasikan sumber dana dengan baik (fungsi intermediasi) dan menyerap kejutan (*shock*) yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap sektor riil. Selain melihat pada fungsi intermediasi, bank Indonesia juga memiliki indikator dalam menentukan sistem keuangan berada pada kondisi stabil atau tidak yaitu indikator mikroprudensial dan indikator makroekonomi. Indikator mikroprudensial mencakup masalah kecukupan modal pada pasar keuangan dan masalah likuiditas. Sedangkan indikator makroekonomi mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi dan neraca pembayaran. Namun, dalam kondisi tertentu sistem keuangan menjadi tidak stabil. Sistem keuangan dikatakan tidak stabil apabila sistem keuangan tidak mampu mengalokasikan dana dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi (OJK, 2017)

Stabilitas keuangan didefinisikan sebagai kemampuan memfasilitasi alokasi sumber ekonomi yang efektif dan efisien, mampu menilai dan mengelola risiko keuangan, mampu menjaga keseimbangan keuangan yang timbul akibat kejadian yang tak terduga (Pitasari, 2020). Stabilitas keuangan juga dapat didefinisikan sebagai perubahan sistem keuangan yang dipengaruhi oleh faktor keuangan global, nasional dan lokal. Definisi lainnya adalah kemampuan untuk memobilisasi tabungan, alokasi dan pengawasan sumber daya, mendukung pelayanan pertukaran barang dan jasa dan manajemen risiko, dan mampu mempertahankan sistem keuangan terhadap guncangan keuangan. Ada tiga struktur elemen penting yang memberikan kontribusi terhadap stabilitas keuangan yaitu pengawasan terhadap profil risiko, modal dan disiplin pasar. Pengawasan yang memfokuskan pada manajemen risiko dan mengidentifikasi ekposur risiko serta mengevaluasi *managerial process*. Elemen kedua adalah pengawasan kepemilikan modal minimum yang sesuai dengan aturan Bank Sentral. Modal memiliki peran penting sebagai sebuah sistem untuk mendukung keamanan bank dalam menghalau terjadinya risiko kerugian ataupun risiko gagal bayar. Elemen terakhir yaitu disiplin pasar yang mendorong bank untuk selalu memberi kepercayaan yang besar kepada depositor, investor, dan kreditur melalui transparansi dan keterbukaan (Paramita, 2020).

Stabilitas sektor keuangan memiliki peran penting dalam perkembangan sektor keuangan (*financial development*). Menurut Rustendi (2019), stabilitas sektor keuangan adalah hasil dari kondisi stabil yang tercipta pada perbankan, pasar keuangan, dan ekonomi riil dengan memerhatikan koordinasi antara stabilitas perbankan dan kondisi makroekonomi. Sektor keuangan yang stabil akan menciptakan kepercayaan dan lingkungan yang mendukung bagi nasabah dan investor, mendorong fungsi intermediasi keuangan yang efisien, dan mendorong beroperasinya pasar serta memperbaiki alokasi sumber daya perekonomian (Bank Indonesia, 2019). Stabilitas sektor keuangan harus didukung oleh seluruh lembaga keuangan yang kuat dan tahan terhadap gangguan ekonomi. Sektor keuangan yang stabil salah satunya dipengaruhi oleh peran sektor perbankan. Sektor perbankan

dianggap sebagai faktor penting dalam menjaga stabilitas keuangan karena berkaitan erat dengan penciptaan uang, saluran investasi untuk pertumbuhan ekonomi, kelancaran sistem pembayaran, pengelolaan risiko keuangan, serta mengelola volatilitas aset dan harga. Selain itu, Sektor perbankan dianggap penting karena dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurut Wong dan Deng (2017), industri perbankan merupakan saluran utama transmisi kebijakan moneter serta memiliki peran yang besar dalam memberikan pendanaan pada sektor riil di negara berkembang sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, perbankan yang baik dan stabil sangat penting untuk menopang perekonomian dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Stabilitas keuangan, sebagai lawan dari kerentanan atau instabilitas keuangan, merujuk kepada situasi berjalannya fungsi kelembagaan (stabilitas perbankan) dan pasar yang membentuk sistem keuangan. Stabilitas keuangan dan moneter merupakan prasyarat utama berfungsinya sebuah sistem ekonomi. Stabilitas keuangan merupakan basis pengambilan keputusan yang rasional atas alokasi sumber daya *real* sepanjang waktu dan oleh karenanya memperbaiki iklim tabungan dan investasi. Kerentanan keuangan akan menciptakan situasi ketidakpastian yang berbahaya yang akan mengarah kepada misalokasi sumber daya dan keengganan melakukan kontrak intertemporal. Dalam kasus yang ekstrim, gangguan pada sektor keuangan akan mengakibatkan dampak yang sangat buruk pada aktivitas perekonomian dan bahkan pada stabilitas politik. Dengan demikian memelihara stabilitas keuangan adalah tujuan utama dari otoritas keuangan. Tidak ada definisi yang dapat diterima secara umum dari stabilitas keuangan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa stabilitas keuangan adalah situasi dimana tidak terjadi kerentanan atau instabilitas keuangan. Sedangkan kerentanan keuangan dapat dijelaskan sebagai situasi dimana kinerja ekonomi secara potensial dilemahkan atau diperburuk oleh fluktuasi dari harga aset keuangan dan/atau ketidakmampuan lembaga keuangan menjalankan fungsi *intermediaries*-nya sesuai kewajiban kontraktualnya.

Menurut Laura (2015), banyak metode yang dapat digunakan untuk mengetahui kestabilan suatu bank. Namun, metode yang dapat menyimpulkan dengan akurasi lebih tinggi dan terpercaya dibanding yang lain adalah dengan melihat *Z-score*, terlebih jika diterapkan pada bank-bank besar. *Z-score* sendiri merupakan sebuah pengukuran risiko yang biasa digunakan untuk mengetahui kemungkinan kegagalan bank dalam menjalankan usahanya di banyak penelitian empirik perbankan (Laetitia, 2008). *Z-score* pertama kali diperkenalkan oleh Roy pada tahun 1952 yang pada dasarnya diperuntukkan untuk menganalisis kemungkinan terjadinya kebangkrutan pada suatu perusahaan. Formula untuk mencari *Z-score* ini menggunakan formula yang dibuat oleh Boyd dkk, yaitu (Ahmad, 2016):

$$Z_i = \frac{ROA_i + E/TA_i}{\sigma ROA_i}$$

Keterangan:

ROA_i = Periode-rata pengembalian aset bank i

E/TA = Periode-rata-rata ekuitas terhadap total aset bank i

σROA_i = Standar deviasi dari *return on asset* lebih dari periode yang diteliti.

Semakin tinggi *Z-score*, maka bank syariah semakin stabil. Bank yang memiliki *Z-score* negatif adalah bank yang bangkrut. Bank yang memiliki *Z-score* mendekati nol cenderung tidak stabil. Sedangkan bank yang memiliki *Z-score* jauh lebih tinggi dari angka nol maka memiliki stabilitas yang baik

2.3 Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidak mampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima beserta bunganya, sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Risiko kredit terjadi ketika bank memberikan pinjaman kepada nasabah sesuai dengan jangka waktu yang telah

disepakati, kemudian nasabah tersebut tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman yang telah diterimanya pada saat jatuh tempo beserta bunganya, hal itu bisa disebabkan karena kesengajaan maupun tanpa disengaja, seperti nasabah mengalami bencana alam atau bangkrut, jadi bank terpaksa harus menanggung resikonya. Dengan adanya risiko kredit yang harus ditanggung oleh bank tersebut maka akan menyebabkan hilangnya kesempatan oleh bank untuk memperoleh pendapatan dari kredit yang diberikan sehingga berpengaruh buruk terhadap profitabilitas perbankan itu sendiri. Resiko kredit pada penelitian ini diwakili oleh Non Performing Loan (NPL).

NPL yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionlanya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba (ROA) yang diperoleh bank (Kasmir, 2016). Semakin besar kredit bermasalah yang terdapat pada bank, akan mengakibatkan turunnya profitabilitas yang dihasilkan oleh bank dan begitu pula sebaliknya. Hasil ini sesuai dengan teori yang ada yang menyatakan bahwa pengaruh antara NPL terhadap ROA adalah negatif dan signifikan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa resiko kredit berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas.

Rumus untuk menghitung *Non Performance Loan* (NPL) menurut Irham Fahmi (2016) adalah:

$$NPL = (NPL / L) \times 100\%$$

NPL = Total Kredit Non Lancar

L = Jumlah Kredit Yang Diberikan

2.4 Resiko Likuiditas

Resiko Likuiditas adalah resiko akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi utang yang jatuh tempo dari sumber pendanaan aset likuid berkualitas tinggi maupun arus kas. Likuiditas di artikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang harus di bayar. Dalam perbankan likuiditas dipandang dari dua sisi, likuiditas adalah kemampuan bank mengubah aset yang dimiliki menjadi bentuk tunai pada sisi aktiva, sedangkan pada sudut pasiva likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas (Muhammad, 2014).

Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dan semua penarikan dana tabungan oleh nasabah pada suatu waktu. Likuiditas akan menjadi suatu resiko jika penyaluran dana dalam bentuk kredit lebih besar di bandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank. Risiko likuiditas dapat di hitung dengan menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (*loan*) namun pembiayaan atau financing. Pada umumnya konsep yang sama ditunjukkan pada bank syariah dalam mengukur likuiditas yaitu dengan menggunakan (FDR) (Muhammad, 2009).

FDR yaitu seberapa besar Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan. *Financing to Deposit Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke DPK. Dengan penyaluran DPK yang besar maka pendapatan bank ROA akan semakin meningkat, sehingga *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap ROA.

Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio FDR adalah 80% hingga 110%. Jika angka rasio FDR suatu bank berada pada angka dibawah 80% (misalkan 60%), maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 60% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun. Karena fungsi utama dari bank adalah sebagai intermediasi (perantara) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, maka dengan rasio FDR 60% berarti 40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian jika rasio *Financing to Deposit Ratio* FDR bank mencapai lebih dari 110%, berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Oleh karena dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka bank dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi (perantara) dengan baik. Semakin tinggi FDR menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaannya dengan efektif)(Bank Indonesia, 2004).

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Dana yang diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100$$

2.5 Rasio Kecukupan Modal

Menurut Zainul Arifin (2016), modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (net worth) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (liabilities). Pada suatu

bank sumber perolehan modal bank dapat diperoleh dari beberapa sumber. Pada awal pendirian, modal bank diperoleh dari para pendiri dan para pemegang saham. Pemegang saham menempatkan modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil keuntungan di masa yang akan datang. Sumber modal dari pemegang saham tersebut juga berpengaruh pada posisinya di dalam neraca. Di dalam neraca, sumber modal terlihat pada sisi pasiva bank, yaitu rekening modal dan cadangan.

Rekening modal berasal dari setoran para pemegang saham, sedangkan rekening cadangan adalah berasal dari bagian keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, yang digunakan untuk keperluan tertentu misalnya untuk perluasan usaha dan untuk menjaga likuiditas karena adanya kredit-kredit yang diragukan atau menjurus kepada macet. Kecukupan modal dalam suatu lembaga bank sangat penting dikarenakan modal bank tidak hanya berfungsi melindungi dana deposan, tetapi juga seluruh operasional perbankan dipengaruhi oleh cukup tidaknya modal yang ada menurut Darmawi (Arifin, 2016) modal bank harus cukup untuk memenuhi perbankan yaitu:

- 1 Membiayai organisasi dan operasi sebuah bank.
- 2 Memberikan rasa perlindungan pada penabung dan kreditor lainnya.
- 3 Memberikan rasa percaya pada penabung dan pihak berwenang.

Kecukupan modal merupakan rasio dimana jika rasio ini bernilai tinggi maka semakin baik pula bagi perusahaan dalam menangani resiko yang mungkin terjadi dalam perusahaan, kewajiban modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank yaitu 8% dari total ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) (Rustendi, 2019), menurut surat edaran Bank Indonesia No.12/11DPNP/2011.

Rencana dalam kecukupan modal dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diatas dengan jumlah minimal yang telah ditetapkan oleh otoritas, perencanaan kecukupan modal begitu sangat penting apalagi jumlah modal diatas ketentuan minimal hal itu membuktikan bahwa kondisi keuangan dalam perbankan sangat

baik, karena dapat menjadi suatu back up dalam mengatasi kemungkinan risiko yang akan terjadi dimasa yang akan datang (Sudirman, 2016).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecukupan modal menurut Sudirman (Sudirman, 2016) antara lain yaitu:

- 1 Kualitas Manajemen. Kualitas manajemen bank merupakan faktor utama untuk meniadakan risiko, manajemen bank yang berkualitas adalah manajemen yang memenuhi kriteria:
 - a. Bank memiliki kebijakan umum tertulis tentang kegiatan bank dan bank senantiasa melaksanakan kegiatan itu.
 - b. Bank memiliki tujuan umum tertulis secara jelas yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan bank.
 - c. Bank memiliki perencanaan usaha bank jangka panjang, misalnya perencanaan lima tahun yang disetujui oleh pemegang saham dan dewan komisaris dan dipahami oleh semua anggota direksi serta semua pejabat yang langsung dibawah direksi. Perencanaan itu memuat misi pengembangan strategis tentang modal, jaringan usaha, pengembangan kualitas sumber daya manusia, pendanaan perkreditan dan pengembangan produk bank.
 - d. Bank memiliki perencanaan formal tahunan yang memuat sasaran kuantitatif serta cara untuk mencapainya meliputi pendanaan, perkreditan, jasa perbankan lainnya, pendapatan dan biaya, proyeksi pertumbuhan usaha yang realistic yang dipahami oleh seluruh direksi dan pegawai bank.
 - e. Bank memiliki kegiatan penelitian dan pengembangan yang menunjang upaya pencapaian misi dan sasaran dalam perencanaan dan rencana kerja yang meliputi pemasaran dan promosi, peningkatan efisien, peningkatan pelayanan nasabah, dan mengatasi kemungkinan risiko usaha.
 - f. Bank memiliki prosedur tertulis tentang operasi bank, bagan organisasidan garis wewenang serta tanggung jawab, uraian tugas dan

perintah, aturan kesejahteraan pegawai, adanya rapat rutin direksi setiap bulan, adanya notulen rapat, adanya pengendalian manajemen, manajemen dapat membuat keputusan dengan cepat, adanya loyalitas pegawai pada manajemen, adanya kepatuhan pada Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan yang dibuat Bank Indonesia dalam rangka tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, terdapat ketentuan bahwa modal bank terdiri atas modal inti dan modal pelengkap.

Faktor kecukupan modal bank diukur menggunakan *capital adequacy ratio* atau CAR. Rasio tersebut merupakan indikator utama yang digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan – OJK dalam menilai tingkat kesehatan bank. Kecukupan modal merupakan faktor penting bagi bank yang harus dipenuhi dalam rangka pengembangan usaha dan menampung kemungkinan risiko kerugian (Rustendi, 2019). Kecukupan modal diukur dengan membandingkan unsur modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR), dimana ATMR diperhitungkan berdasarkan faktor pembobotan berdasarkan tingkat risiko atas aktiva neraca berikut dengan rekening administratifnya.

Kecukupan Modal dirumuskan sebagai berikut (Rustendi, 2019)

$$CAR = \frac{Modal}{ATMR}$$

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian Terdahulu	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pitasari, Unik (2020)	Pengaruh Kompetisi Bank Terhadap Stabilitas Keuangan Perbankan	Y : Stabilitas Keuangan Perbankan X ₁ : Kompetisi Bank X ₂ : Risiko Kredit	Hasil signifikan negatif antara kompetisi bank dan resiko kredit bank, menunjukkan pola hubungan “ <i>competition-stability</i> ” pada industri perbankan di Indonesia
2.	Nesrine Djeali. Valorisasi Warisan (2020)	Efek ambang risiko likuiditas dan risiko kredit pada stabilitas bank di wilayah MENA	X ₁ : Resiko Likuiditas X ₂ : Resiko Kredit X ₃ : Stabilitas Perbankan	hasil estimasi menunjukkan bahwa hubungan antara stabilitas bank-risiko kredit dan risiko stabilitas-likuiditas bank bersifat non linier yang ditandai dengan adanya dua ambang batas optimal yaitu sebesar 13,16% untuk risiko kredit dan 19,03% untuk risiko likuiditas. . Bertentangan dengan dampak positifnya di bawah ambang batas optimal tersebut, risiko

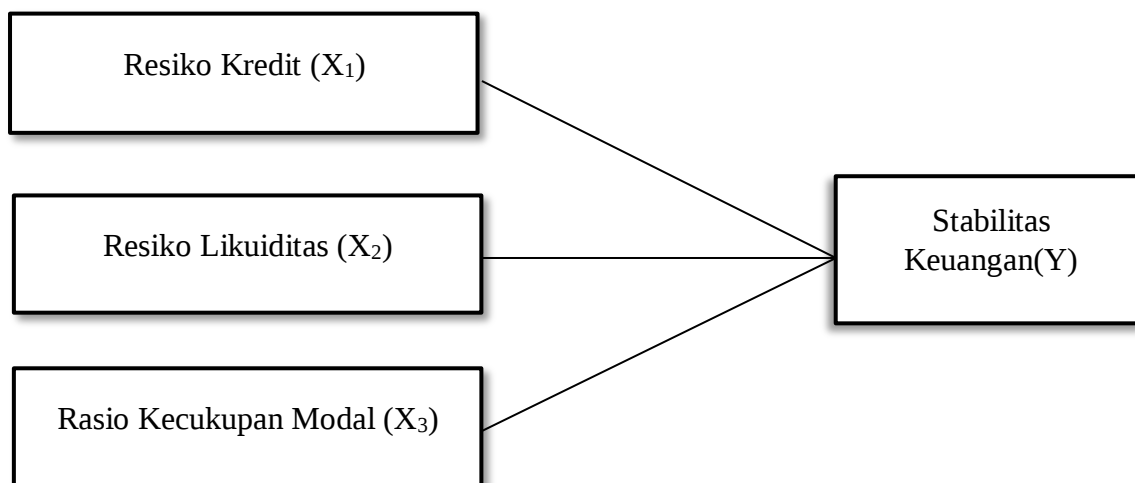
				kredit dan risiko likuiditas justru merugikan stabilitas bank di rezim tinggi.
3.	Lassoued, Mongi (2019)	Corporate governance and financial stability in Islamic banking	Y = Stabilitas Keuangan X_1 = Return On Asset Bank X_2 = Log of Total Aset X_3 = Capital to Asset Ratio X_4 = Liquid Asset to Deposits X_5 = Cost to Income Ratio	Studi tersebut menemukan bahwa persentase anggota independen dalam dewan direksi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap stabilitas keuangan IB. Namun, SBS dan ukuran dewan diketahui tidak berpengaruh terhadap stabilitas keuangan. Orisinalitas / Nilai: Dengan makalah ini, penulis berharap dapat memperjelas hubungan antara tata kelola perusahaan dan stabilitas keuangan perbankan syariah, dan memberikan wawasan tambahan untuk literatur yang muncul tentang perbankan Islam.
4.	Rustendi, Tedi (2019)	Pengaruh Kecukupan Modal Terhadap Stabilitas	Y = Stabilitas Keuangan Bank	Kecukupan modal dengan stabilitas keuangan bank, dimana kecukupan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap

		Keuangan Bank Perkreditan Rakyat	X_1 = Kecukupan Modal	stabilitas keuangan BPR.
5.	Md. Yousuf. Et.al (2019)	Financial Stability of Islamic Bank's: An Empirical Evidence From Bangladesh	Y = Stabilitas Keuangan Bank Islam X_1 = NPF X_2 = ROI X_3 = LDR	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa LDR dan ROI berpengaruh terhadap stabilitas keuangan islam Banglades sedangkan NPF tidak berpengaruh terhadap stabilitas keuangan islam banglades
6.	Nugroho, Vincentius Andrew (2018)	Pengaruh Kompetisi Terhadap Stabilitas : Perbankan Indonesia Tahun 2005-2016	Y = Stabilitas Perbankan X_1 = Kompetisi X_2 = Konsentrasi X_3 = Risiko Perbankan	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi perbankan membuat perbankan semakin stabil melalui penurunan risiko likuiditas. Oleh karena itu, penting bagi otoritas yang berwenang untuk menjaga tingkat terkonsentrasi pasar yang berlaku pada industri perbankan serta mengawasi pengelolaan risiko perbankan terutama risiko likuiditas dalam mewujudkan

				stabilitas perbankan.
7.	Pambuko. Zulfikar Bagus (2018)	Islamic Banks' Financial Stability and Its Determinants : a Comparison Study With Conventional Banks in Indonesia	Y = Stabilitas Keuangan X ₁ = Non Performing Pinjaman X ₂ = Rasio Kecukupan Modal X ₃ = Return On Asset	Hasil variabel menunjukkan bahwa perbankan konvensional lebih rentan daripada Perbankan Islam. Perbankan syariah terlihat cenderung ke tahan guncangan dan tidak mudah bangkrut.
8.	Apriadi, Intan (2017)	Kompetisi Dan Stabilitas perbankan Di Indonesia	Y = Stabilitas Perbankan X ₁ = Kompetisi	Hasil penelitian menunjukkan kompetisi menurunkan tingkat stabilitas perbankan. Dalam arah yang sebaliknya, stabilitas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kompetisi.

2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, maka model kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Risiko Kredit terhadap Stabilitas Keuangan

Risiko kredit merupakan risiko yang terjadi akibat ketidakmampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya tepat pada waktu yang telah disepakati. Keputusan investasi dalam hal ini memiliki keterkaitan kuat, karena investor akan mengalirkan dana mereka kepada suatu lembaga atau pihak yang memiliki sistem keamanan dan menguntungkan. Perbankan mendapat aliran dana dari investor dengan tanggungjawab dalam memberikan sejumlah keuntungan dalam bentuk bunga dan mengelola dana tersebut dalam bentuk kredit, serta mengambil selisih keuntungan sebagai pendapatan perbankan. Maka, jika hal ini membuat para investor merasakan adanya permasalahan yang membuat ketidaknyamanan pada saat dana itu ditempatkan, salah satunya disebabkan oleh masalah kredit yang mengakibatkan perusahaan memiliki risiko kredit tinggi (Pitsari, 2020).

Paramita (2020) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa Risiko Kredit berpengaruh positif pada Stabilitas Keuangan. Risiko Kredit yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan stabilitas bank rendah. Oleh sebab itu, pihak OJK harus melakukan pengawasan lebih dalam kepada Bank Umum Syariah dalam hal penyaluran tahap pengembangan, sehingga sangat diperlukan perhatian dan dukungan lebih dari pihak pemerintah, regulator dan masyarakat agar dapat beroperasi seperti Bank Konvensional. Selain itu, bagi pihak bank agar lebih berhati-hati dan selektif dalam memberikan pembiayaan agar dapat menekan risiko pembiayaan macet. Tingginya gagal bayar oleh debitur juga dapat menyebabkan profitabilitas bank akan menjadi berkurang. Profitabilitas bank sebagian besar berasal dari pendapatan kredit atau pembiayaan yang disalurkan kepada debitur. Sehingga dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ : Risiko Kredit berpengaruh terhadap Stabilitas Keuangan Perbankan (Studi Empiris Perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia)

2.8.2 Resiko Likuiditas terhadap Stabilitas Keuangan

Risiko likuiditas bank salah satunya diakibatkan oleh penyaluran kredit yang buruk karena tidak dibarengi dengan penghimpunan dana yang cukup (Kompas.com, 2008). Sehingga bank tidak memiliki aset yang likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Rustam, 2017)).

Hubungan antara risiko likuiditas dengan stabilitas memiliki hubungan yang tidak searah. Hal ini dibuktikan dalam kajian secara empiris yang menyatakan bahwa risiko likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank (Arif & Nauman Anees, 2012). Penelitian tersebut menyebutkan bahwa risiko likuiditas menyebabkan kesulitan dalam memenuhi permintaan deposan. Sehingga mengharuskan bank untuk meminjam sejumlah dana yang dapat meningkatkan biaya dan

menurunkan profitabilitas bank. Profitabilitas yang turun akan menyebabkan stabilitas bank menjadi turun. Sehingga risiko likuiditas bank berpengaruh negatif signifikan terhadap stabilitas bank (Ghenimi et al., 2017a). Selain profitabilitas yang rendah, penarikan uang yang tak terduga oleh deposan kepada bank ketika bank tidak memiliki uang tunai yang cukup atau aset yang dapat diubah menjadi uang tunai dengan biaya yang rendah juga dapat menyebabkan bank menjadi kurang stabil (Ghenimi et al., 2017a).

H₂: Risiko Likuiditas berpengaruh terhadap Stabilitas Keuangan Perbankan (Studi Empiris Perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia)

2.8.3 Rasio Kecukupan Modal terhadap Stabilitas Keuangan

Kecukupan modal merupakan instrument utama yang digunakan oleh otoritas terkait untuk menentukan tingkat kesehatan keuangan suatu bank, dimana intervensi regulasinya fokus pada kesesuaian tingkat kecukupan modal dengan ketentuan regulasi yang ada. Faktor kecukupan modal bank diukur menggunakan *capital adequacy ratio* atau CAR. Rasio tersebut merupakan indikator utama yang digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan – OJK dalam menilai tingkat kesehatan bank. Kecukupan modal merupakan faktor penting bagi bank yang harus dipenuhi dalam rangka pengembangan usaha dan menampung kerugian (Rustendi, 2019).

Kecukupan modal dalam suatu lembaga bank sangat penting dikarenakan modal bank tidak hanya berfungsi melindungi dana deposan, tetapi juga seluruh operasional perbankan dipengaruhi oleh cukup tidaknya modal yang ada. Menurut Rustendi (2017), membiayai organisasi dan operasi sebuah bank, Memberikan rasa perlindungan pada penabung dan kreditor lainnya, dan Memberikan rasa percaya pada penabung dan pihak berwenang. Sehingga dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃ : Rasio Kecukupan Modal berpengaruh terhadap Stabilitas Keuangan Perbankan (Studi Empiris Perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia.